

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR: 007/HK.01.01/K.JI-16/01/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN DAFTAR PERTANYAAN  
SELEKSI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  - b. Bahwa tahapan seleksi anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu Serentak Tahun 2024 akan memasuki tahapan tes wawancara; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Tim Penyusunan Daftar Pertanyaan Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu serentak Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 5/KP.01/K1/01/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
  3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 49/HK.01.01/K1/01/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tes Wawancara Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG TIM PENYUSUNAN DAFTAR PERTANYAAN SELEKSI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

**KESATU :** Menetapkan Tim Penyusunan Daftar Pertanyaan Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu Serentak Tahun 2024;

**KEDUA** : Menunjuk Ketua, Anggota di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagai anggota Tim Penyusunan Daftar Pertanyaan Seleksi Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pemilu Serentak Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KETIGA** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diasakan perbaikan sebagaimana mestinyaterdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 7 Januari 2023



**KETUA,**  
**ABDUL AZIS, S/Sos.I**

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu  
Kabupaten Nganjuk  
Nomor : 007/HK.01.01/K.JI-16/01/2023  
Tanggal : 27 Januari 2023

**TIM PENYUSUNAN DAFTAR PERTANYAAN  
SELEKSI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA  
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Abdul Azis, S.Sos.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Ketua
2	Fina Lutfiana Rahmawati, S.Pd.I, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
3	Faturahman Safii, S.Pi	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
4	Abd. Syukur Junaidi, S.Ag	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
5	Moh Safi'il Anam, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk	Anggota
6	Diah Nawang Pratiwi	Staf	Anggota

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 27 Januari 2023

  
KETUA,  
ABDUL AZIS, S.Sos.I